



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 59 /408.21/2010**

TENTANG

**TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI PROGRAM ADIPURA
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Pacitan diperlukan koordinasi antar instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
 - bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan,**
- KESATU :** Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penggerak dan Pengendali tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Penasehat, melaksanakan fungsi bina, saran dan masukan terhadap Tim Penggerak dan Pengendali Adipura di Kabupaten Pacitan;
 - Koordinator, mengkoordinir pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Pacitan;

3. Ketua, melaksanakan fungsi koordinasi teknis dalam Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura;
4. Anggota, melaksanakan gerakan dan pengendalian lingkungan masing-masing.

- KETIGA** : Lokasi - lokasi / tempat-tempat yang akan dipantau dalam Program Adipura di Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk pemantapan koordinasi Program Adipura di Kabupaten Pacitan, maka penyelenggaraannya ditugaskan pada :
- a. Wakil Bupati sebagai Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Koordinator;
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagai Ketua;
 - e. Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Dinas / Kantor / Badan / Camat / Sekolah / Kelurahan / Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6A/408.21/2009 tentang Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura di Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 15 - 2 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

- TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah I Madiun;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/59/408.21/2010
TANGGAL : 15 - 2 - 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI
PROGRAM ADIPURA DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	I. Wakil Bupati Pacitan
3.	Koordinator	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan
5.	Ketua	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Kebersihan Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & OR Kab. Pacitan
		4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kab. Pacitan
		6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Kab. Pacitan
		7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		9. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan.
		10. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan
		11. Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		12. Kepala Badan Pemeliharaan Jalan Prop. Jawa Timur di Pacitan
		13. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		14. Kepala Satpol. PP. Kabupaten Pacitan
		15. Camat Pacitan
		16. Kepala Puskesmas Tanjungsari Kabupaten Pacitan
		17. Kepala SMAN 1 Pacitan
		18. Kepala SMPN 1 Pacitan
		19. Kepala SMKN 1 Pacitan
		20. Kepala SMKN 3 Pacitan
		21. Kepala SDN Baleharjo 1 Pacitan
		22. Kepala SDN Baleharjo 2 Pacitan
		23. Kepala SDN Nanggungan 1 Pacitan
		24. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		25. Kepala Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan
		26. Kepala Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan
		27. Kepala Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan
		28. Kepala Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan
		29. Kepala Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan
		30. Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan
		31. Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan
		32. Kepala Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan
		33. Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan
		34. Kepala Desa Widoro, Kecamatan Pacitan
		35. Direktur PT. El – John Tirta Emas Wisata di Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 59 / 408.21/2010

TANGGAL : 15 - 2 - 2010

PANDUAN LOKASI TITIK PANTAU PROGRAM ADIPURA
DI KABUPATEN PACITAN

NO.	INDIKATOR	KETERANGAN
1	2	3
I.	<p>Perumahan</p> <p>1. Perumahan Menengah dan Sederhana</p> <p>2. Perumahan Pasang Surut</p>	<p>a. Perumahan Asabri</p> <p>b. Perumahan Bangunsari Permai</p> <p>c. Pemukiman Baleharjo RW 1 & 3</p> <p>d. Pemukiman Pueangsewu RT 2 RW IV</p> <p>e. Pemukiman Widoro RT. 2 RW. II</p> <p>f. Pemukiman Tanjungsari</p> <p>Tidak ada</p>
II.	<p>Sarana Kota.</p> <p>1. Jalan Arteri dan Jalan Kolektor</p> <p>2. Pasar Kota</p> <p>3. Pertokoan</p> <p>4. Perkantoran</p> <p>5. Sekolah</p>	<p>a. Jl. A. Yani</p> <p>b. Jl. W.R. Supratman</p> <p>c. Jl. Gatot Subroto</p> <p>d. Jl. K.A. Posong</p> <p>e. Jl. Dr. Sutomo</p> <p>f. Jl. Kol. Sugiyono</p> <p>g. Jl. Basuki Rahmat</p> <p>h. Jl. Tentara Pelajar</p> <p>i. Jl. Panglima Sudirman</p> <p>j. Jl. Imam Bonjol</p> <p>k. Jl. Jaksa Agung Suprpto</p> <p>l. Jl. Letjen. Suprpto</p> <p>m. Jl. Yos Sudarso</p> <p>n. Jl. R.A. Kartini</p> <p>a. Pasar Arjowinangun dan Pasar Sayur</p> <p>b. Pasar Baleharjo</p> <p>c. Pasar Sawo</p> <p>Pertokoan Jl. A. Yani dan Jl. P. Sudirman.</p> <p>a. Kantor Bupati</p> <p>b. Kantor Bapemas dan Pemerintahan Desa</p> <p>c. Kantor Dinas Kesehatan</p> <p>d. Kantor Camat Pacitan</p> <p>e. Kantor Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Kebersihan</p> <p>f. Kantor Dinas Sosial, Naker & Transmigrasi.</p> <p>a. SDN Baleharjo 1</p> <p>b. SDN Baleharjo 2</p> <p>c. SDN Nanggung</p> <p>d. SMPN 1 Pacitan</p> <p>e. SMAN 1 Pacitan</p> <p>f. SMKN 1 Pacitan</p> <p>g. SMKN 3 Pacitan</p>

1	2	3
	6. Terminal Bus / Angkutan Kota 7. Rumah Sakit / Puskesmas 8. Hutan Kota 9. Taman Kota	a. Terminal Bus b. Terminal Taxi Arjowinangun RSUD Pacitan dan Puskesmas Tanjungsari Hutan Telengria Taman Alun-alun
III.	Perairan Terbuka 1. Sungai 2. Saluran terbuka (Salter)	a. Sungai Greendulu b. Sungai Teleng c. Salter Kunir d. Salter Tani e. Salter Penceng f. Salter Jl. Gator Subroto g. Salter Jl. W.R. Supratman
IV.	Sarana Kebersihan 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2. Pemilahan Sampah 3. Pengolahan Sampah 4. Jenis fasilitas	TPA Dadapan a. Fasilitas Pemilahan pemukiman b. Fasilitas Pemilahan Perkantoran c. Fasilitas Pemilahan Pasar d. Fasilitas Pemilahan Sekolah e. Fasilitas Pemilahan Puskesmas a. Pengolahan Sampah Sekolah b. Pengolahan Sampah Pemukiman c. Pengolahan Sampah Perkantoran d. Pengolahan Sampah Pasar e. Pengolahan Sampah TPA a. Komposter b. Fasilitas Daur Ulang c. TPS 3 R
V.	Pantai Wisata	Pantai Wisata Teleng Ria

BUPATI PACITAN



H. SUJONO